



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 224

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 61 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS**

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggaraan Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara, untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka perlu diatur melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Negara;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Kementerian PANRB adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
6. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Perangkat Daerah
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
12. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
13. Unit Pengelola LHKASN yang selanjutnya disebut Unit Pengelola berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Nias.

14. Pengelola LHKASN yang selanjutnya disebut Pengelola adalah personil yang mengelola LHKASN pada Perangkat Daerah dan UPT serta UPTD atau sebutan lain.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
16. Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah harta benda yang dimiliki Aparatur Sipil Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Aparatur Sipil Negara sebelum dan setelah menjadi Aparatur Sipil Negara.
17. Wajib LHKASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah selain Wajib LHKPN.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyampaian LHKASN bagi ASN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bagi ASN.

BAB III

MEKANISME DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 3

- (1) ASN wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Bagi ASN yang wajib menyampaikan LHKPN dikecualikan dalam penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan :

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan setelah pengangkatan ASN dalam jabatan struktural atau sebutan lain maupun dalam jabatan fungsional atau sebutan lain;
- (2) Paling lama 1 (satu) bulan setelah pemberhentian/ mutasi dalam jabatan.
- (3) Penyampaian LHKASN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (4) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Tata cara penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. untuk login, mengakses *url* berikut: *https://siharka.menpan.go.id* pada *browser*.
 - b. memasukkan *user id* dan *password* melalui informasi data pengguna/pegawai aplikasi pelaporan harta kekayaan ASN yang telah diberikan tim pengelola.

- c. mengisi data pribadi, data harta kekayaan, data penghasilan, data keluarga dan data pengeluaran.
 - d. data final kemudian diunduh dalam bentuk *softcopy*.
- (2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan disampaikan langsung kepada unit pengelola.

BAB IV

UNIT PENGELOLA

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir penyampaian LHKASN dibentuk unit pengelola.
- (2) Susunan personil unit pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pengarah : Sekretaris Daerah
 - b. Ketua : Inspektur Daerah
 - c. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah
 - d. Anggota : Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah
 - h. Sekretariat : Pelaksana pada Inspektorat Daerah
- (3) Unit pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah dan Kepala UPT serta Kepala UPTD dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKASN dalam melaporkan harta kekayaannya.
 - b. mengingatkan wajib LHKASN di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKASN.

- c. menyampaikan surat edaran Bupati terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan LHKASN kepada Kepala Perangkat Daerah dan Kepala UPT serta Kepala UPTD.
- d. membantu pelaksanaan pemberian penyampaian LHKASN terhadap wajib LHKASN; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala UPT serta Kepala UPTD wajib menugaskan Pengelola di Lingkungan kerjanya.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut :
 - a. menyusun dan menyampaikan daftar nama dan jabatan wajib LHKASN di Perangkat Daerah dan UPT serta UPTD kepada Unit Pengelola LHKASN melalui Perangkat Daerah dan Kepala UPT serta Kepala UPTD.
 - b. menyampaikan perubahan nama dan jabatan wajib LHKASN kepada Unit Pengelola LHKASN.
 - c. mengkoordinir dan membantu penyampaian Laporan oleh wajib LHKASN di Perangkat Daerah dan UPT serta UPTD masing-masing melalui <https://siharka.menpan.go.id>
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Kepala Perangkat Daerah dan Kepala UPT serta Kepala UPTD.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyampaian LHKASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN oleh wajib LHKASN.
 - b. berkoordinasi dengan unit pengelola dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. penyampaian laporan setiap akhir tahun terkait pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) kepada Bupati.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala UPT serta Kepala UPTD wajib LHKASN bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyampaian LHKASN di lingkungan kerjanya masing-masing.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 9

- (1) Unit pengelola dilarang memberikan informasi tentang harta kekayaan wajib LHKASN selain kepada Bupati dan pihak lain sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib LHKASN dilarang menyampaikan LHKASN yang tidak benar.

BAB VII

SANKSI DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 10

- (1) ASN yang tidak menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat di lingkungan Inspektorat Daerah yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tata cara penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021 NOMOR : 224 SERI : E